



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG**

PUTUSAN

Nomor: 001/LP/PL.PP/ADM/Kot/06.01/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Bawaslu Kota Palembang, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama : Yudin Hasmin, SE, MM.
No.KTP : 1671110501720006
Alamat/Tempat : Jl. Datuk M. Akib No. 020 Rt. 013
Tinggal : Rw. 005 Kel. 22 Ilir Kec. Bukit Kecil
Tempat, Tanggal : Palembang, 05 Januari 1972
Lahir
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang yang beralamat Jl. Kamboja Kec. Ilir Timur I Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai TERLAPOR;-----

dengan laporan bertanggal 1 Februari 2019, memberikan kuasa kepada Widodo, SH dan M. Ibrahim Adha, SH., MH., ECIH. yang dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor **001/LP/PL.PP/ADM/Kot/06.01/II/2019**, selanjutnya disebut sebagai PELAPOR -----

Telah membaca Laporan Pelapor;
Mendengar Keterangan Pelapor;
Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

- b. Bahwa Bawaslu Kota Palembang telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Laporan Pelapor

Bahwa Pelapor telah menyampaikan laporan secara tertulis ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang, yaitu :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019, Klien kami menerima surat pemberhentian selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ilir Barat I sebagaimana tertera di dalam Surat Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 108/PP.05.1-Kpt/1671/KPU-Kot/I/2019 tertanggal 30 Januari 2019 perihal Pemberhentian Tetap Ketua/Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ilir Barat I Kota Palembang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
2. Bahwa berdasarkan surat yang diterima klien kami, pemberhentian tetap tersebut didasarkan pada Pasal 36 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum bahwa syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS meliputi tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;-----

3. Bahwa klien kami sangat terkejut dengan pemberhentian tetap sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ilir Barat I tersebut yang prosesnya begitu cepat tanpa terlebih dahulu menkonfrontir klien kami dengan pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Palembang;----

4. Bahwa dalam klarifikasinya klien kami juga telah menunjukkan surat keterangan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Palembang Nomor : 0159/EK/KET/XI/2017 yang menerangkan bahwa klien kami belum terdaftar pada keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Palembang dan adapun jika terdaftar dalam kepengurusan disemua tingkatan pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Palembang belum mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan tentang kesediaannya duduk dalam kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan demikian pencatutan nama klien kami sebagai pengurus dilakukan secara sepihak, akan tetapi surat keterangan tersebut diabaikan begitu saja oleh KPU Kota Palembang dan tetap memberhentikan klien kami;-----

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 74 ayat (2) menyatakan secara tegas “ Pemberhentian anggota PPK, PPS, dan KPPS yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a – huruf f harus didahului dengan Verifikasi oleh KPU Kabupaten/Kota akan tetapi terhadap pemberhentian klien kami tidak melalui proses verifikasi oleh KPU Kota Palembang hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya konfrontir antara klien kami dan pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Palembang selain itu antara proses pemanggilan klien kami dan terbitnya surat pemberhentian tetap waktunya

begitu cepat dan terkesan pemberhentian terhadap klien kami ini memang "dikehendaki";-----

6. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 64 ayat (1) : " Tata cara pemberhentian dengan tidak hormat anggota PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (3) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Menerima laporan atau temuan dugaan pelanggaran;
- b. Meneliti materi laporan atau temuan dengan pelanggaran;
- c. Melakukan klarifikasi;
- d. Melakukan kajian dan mengambil keputusan.

Pasal 64 ayat (3) menegaskan bahwa " Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat:

- a. Menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
- b. Memanggil para pihak;
- c. Meminta bukti-bukti pendukung; dan Melakukan koordinasi dan/atau melibatkan bawaslu atau panwaslu sesuai dengan tingkatannya.

Bahwa pemberhentian klien kami oleh KPU Kota Palembang tidak menjalani prosedur yang telah diatur oleh perundang-undangan sebagai mana mestinya, KPU Kota Palembang tidak mengklarifikasi pihak pelapor yang di duga tidak memiliki identitas yang jelas/fiktif, KPU Kota Palembang juga tidak berkoordinasi dengan Bawaslu atau Panwaslu sesuai dengan tingkatannya; -----

7. Bahwa berdasarkan ketentuan UU Nomor 7 tahun 2017 Pasal 74 ayat (4) : “ Dalam hal rapat pleno KPU Kabupaten/Kota memutus pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai PPK, PPS, dan KPPS sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian. Namun yang terjadi dengan Klien kami, KPU Kota Palembang langsung mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Tetap tanpa didahului dengan pemberhentian sementara;-----
8. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 64 ayat (5) juga disebutkan : “ Dalam hal rapat pleno sebagaimana dimaksud ayat (4) dan memutus pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai PPK, PPS, dan KPPS samapai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian tetap, sementara klien kami langsung diberhentikan tetap tanpa didahului dengan pemberhentian sementara;-----
9. Bahwa terkait dugaan bahwa klien kami yang merupakan Penyelenggara Pemilu adalah pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Palembang hal tersebut merupakan ranah Etik dan kewenangan mengadilinya bukan kewenangan KPU Kota Palembang akan tetapi menjadi kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP);
10. Bahwa berdasarkan Peraturan DKPP Nomor 3 tahun 2017 Pasal 11 menyatakan Bahwa ayat (1) : “ KPU, KPU Provinsi atau KIP Aceh, KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten /Kota atau Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan dugaan pelanggaran

5. Mengembalikan kedudukan Pelapor sebagai Anggota PPK Kecamatan Ilir Barat I;-----
6. Memerintahkan Terlapor untuk menjalankan putusan Bawaslu Kota Palembang.-----

2. Bukti - Bukti Pelapor

Bahwa untuk menguatkan laporannya, Pelapor melampirkan bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----

Bukti P - 1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 108/PP.05.1-Kpt/1671/KPU-Kot/2019;-----
Bukti P - 2	Fotocopy Surat Keterangan DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Palembang Nomor 0159/EK/KET/XI/2017;-----
Bukti P - 3	SK Pengangkatan Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang;-----
Bukti P - 4	Sk Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kota Palembang Nomor 099/PP.05.3-Kpt/1671/KPU-Kot/III/2018;-----
Bukti P - 5	SK Pengangkatan dan Penetapan Anggota Pemilihan Kecamatan (PPK) Ilir Barat I Kota Palembang Nomor 074/PP.05.3-Kpt/1671/KPU-Kot/III/2018;-----
Bukti P - 6	SK Pengangkatan dan Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kota Palembang dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak Kota Palembang tahun 2018 Nomor 118/PP.05.3-Kpt/1671/KPU-Kot/XI/2017;-----
Bukti P - 7	SK Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Kepala Daerah serentak Kota Palembang tahun 2018 Nomor 080/PP.05.3-Kpt/1671/KPU-Kot/IX/2017;-----

Bukti P - 8	SK Pengangkatan Pergantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ilir Barat I Nomor 114/PP.05.1-Kpt/1671/KPU-Kot/II/2019;-----
Bukti P - 9	Kronologi Kejadian;-----
Bukti P - 10	Surat Keterangan Domisili dan KK;-----
Bukti P - 11	Surat Keterangan DPC PPP Kota Palembang;-----
Bukti P - 12	Surat Pernyataan Yudin Hasmin.-----

3. Keterangan Saksi

Bahwa Pelapor dalam sidang Pemeriksaan mengajukan saksi dan telah memberikan keterangan dalam sidang pemeriksaan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;-----

Saksi Syarifudin-----

1. Bahwa saksi mengenal Sdr. Pelapor yaitu Saudara Yudin Hasmin, yakni sama-sama sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ilir Barat I dari November 2017 hingga sekarang, yang mana Saudara Yudin Hasmin bertindak sebagai Ketua dan sedangkan saya sebagai Anggota;-----
2. Bahwa selama saksi bergabung bersama dengan Sdr. Yudin Hasmin di PPK Ilir Barat I, Saksi telah sukses dan berhasil menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 di Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang yang dalam hal ini, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwako) Palembang;-----
3. Bahwa selama bersama Sdr. Yudin Hasmin, Saksi tidak pernah melihat apalagi mendengar jika Sdr. Yudin Hasmin aktif sebagai anggota atau pengurus Partai Politik;-----
4. Bahwa Saksi tahu, jika Sdr. Yudin Hasmin diminta hadir guna dimintakan klarifikasi oleh Komisioner KPU Kota Palembang mengenai keterlibatan

Saudara Yudin Hasmin yang mana namanya tercatat atau tertera di dalam struktur pengurus MPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Palembang;-----

5. Bahwa Saksi tahu, setelah Sdr. Yudin Hasmin dimintakan klarifikasi oleh Komisioner KPU Kota Palembang, pada esok harinya atau pada tanggal 30 Januari 2019, Sdr. Yudin Hasmin diberhentikan secara permanen tanpa adanya pemberhentian sementara terlebih dahulu.-----

Saksi Kgs. M. Ridwan Agus-----

1. Bahwa saksi mengenal Sdr. Pelapor yaitu Saudara Yudin Hasmin, yakni sama-sama sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ilir Barat I dari November 2017 hingga sekarang, yang mana Saudara Yudin Hasmin bertindak sebagai Ketua dan sedangkan saya sebagai Anggota;-----
2. Bahwa selama saksi bergabung bersama dengan Sdr. Yudin Hasmin di PPK Ilir Barat I, Saksi telah sukses dan berhasil menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 di Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang yang dalam hal ini, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwako) Palembang;-----
3. Bahwa selama bersama Sdr. Yudin Hasmin, Saksi tidak pernah melihat apalagi mendengar jika Sdr. Yudin Hasmin aktif sebagai anggota atau pengurus Partai Politik;-----
4. Bahwa Saksi tahu, jika Sdr. Yudin Hasmin diminta hadir guna dimintakan klarifikasi oleh Komisioner KPU Kota Palembang mengenai keterlibatan Saudara Yudin Hasmin yang mana namanya tercatat atau tertera di dalam struktur pengurus MPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Palembang;-----

5. Bahwa Saksi tahu, setelah Sdr. Yudin Hasmin dimintakan klarifikasi oleh Komisioner KPU Kota Palembang, pada esok harinya atau pada tanggal 30 Januari 2019, Sdr. Yudin Hasmin diberhentikan secara permanen tanpa adanya pemberhentian sementara terlebih dahulu;-----

4. Jawaban Terlapor

Bahwa terhadap Laporan Pelapor, Terlapor memberikan tanggapan/jawaban sebagai berikut:-----

1. Bahwa Surat Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 108/PP.05.1-Kpt/1671/KPU-Kot/I/2019 tentang Pemberhentian Tetap Ketua/Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ilir Barat I Kota Palembang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 ditertibkan dengan kronologis sebagai berikut;-----
 - a. Pada tanggal 23 Januari 2019, KPU Kota Palembang menerima laporan masyarakat bahwa Ketua/Anggota PPK Ilir Barat I atas nama Sdr. Yudin Hasmin merupakan anggota salah satu Partai Politik Peserta Pemilu 2019 dari Parta Persatuan Pembangunan (PPP);-----
 - b. Menindaklanjuti surat dimaksud, KPU Kota Palembang melaksanakan Rapat Pleno pada tanggal 23 Januari 2019. Berdasarkan hasil Rapat Pleno, disepakati dibentuk tim klarifikasi untuk memverifikasi kebenaran informasi tersebut yang terdiri dari:
 - Divisi Sosialisasi, SDM dan Partisipasi Masyarakat;-----
 - Divisi Perencanaan, Data dan Informasi (sekaligus koordinator wilayah Daerah Pilih I).-----
 - c. Tim klarifikasi dimaksud kemudian melakukan verifikasi dengan cara sebagai berikut:-----
 - Mendatangi DPD PAN Kota Palembang pada tanggal 25 Januari 2019 dan bertemu dengan Sekretaris DPD PAN Kota Palembang, Ruspanda Karibullah, dalam

kesempatan tersebut Sekretaris DPD PAN menyatakan bahwa yang bersangkutan memang pernah mencalonkan diri untuk menjadi Anggota Formatur DPD PAN Kota Palembang Periode 2015 – 2020;-----

- Verifikasi ke DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 25 Januari 2019, KPU Kota Palembang berkoordinasi dengan perwakilan DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan untuk mengatur jadwal pertemuan dengan Ketua DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan, sehubungan Ketua DPW DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan sedang tidak ada ditempat kemudian KPU Kota Palembang bertemu dengan Sekretaris DPC PPP Kota Palembang, Dewi Maya Komalasari;-----
 - Pada pertemuan tersebut didapatkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Nomor 042/SK/DPW/C/VII/2017 tentang Pengesahan Perubahan Susunan dan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Palembang masa bakti 2016 – 2021 dan salinan Kartu Tanda Anggota Partai Persatuan Pembangunan milik yang bersangkutan atas nama Yudin Hasmin, SE., MM;-----
 - Memanggil Sdr. Yudin Hasmin pada tanggal 29 Januari 2019, dalam keterangannya yang bersangkutan menyangkal bahwa telah menjadi Anggota PAN Kota Palembang dan PPP Kota Palembang.-----
- d. Setelah melakukan klarifikasi, KPU Kota Palembang melaksanakan Rapat Pleno pada tanggal 29 Januari 2019 dengan agenda mendengarkan hasil laporan tim klarifikasi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sdr. Yudin

Hasmin berdasarkan bukti - bukti tertulis tercatat sebagai Anggota DPC PPP Kota Palembang melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan nomor 042/SK/DPW/C/VII/2017 tentang Pengesahan Perubahan Susunan dan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Palembang Kota Palembang masa bakti 2016 -2021;-----

2. Bahwa KPU Kota Palembang sudah melakukan verifikasi ke DPC PPP Kota Palembang didapat bukti Surat Kepengurusan dimaksud dan Kartu Tanda Anggota (KTA) DPC PPP Kota Palembang atas nama Sdr. Yudin Hasmin, sehingga KPU Kota Palembang memandang tidak perlu melakukan konfrontir karena bukti - bukti tertulis ada;-----
3. Bahwa berdasarkan hasil tersebut, Rapat Pleno pada tanggal 29 Januari 2019, menyimpulkan bahwa Sdr. Yudin Hasmin tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi Anggota PPK karena pada tahun 2017 tercatat sebagai pengurus DPC PPP Kota Palembang (karena Pasal 36 ayat (1) huruf e peraturan KPU nomor 3 tahun 2018 jo. Peraturan KPU nomor 36 2018 menyatakan tidak lagi menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 tahun), yang pada tahun 2019 belum sampai dengan 5 tahun. Rapat Pleno selanjutnya menyepakati secara musyawarah mufakat bahwa terhadap Sdr. Yudin Hasmin diberhentikan tetap menjadi Ketua/Anggota PPK Ilir Barat I Kota Palembang;-----
4. Bahwa berdasarkan bukti surat Keputusan DPC PPP Kota Palembang Nomor 042/SK/DPW/C/VII/2017 tentang Pengesahan Perubahan Susunan dan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Palembang Kota Palembang masa bakti 2016 - 2021 dan salinan Kartu Tanda

Anggota Partai Persatuan Pembangunan milik yang bersangkutan atas nama Yudin Hasmin, SE., MM. Sudah terdaftar pada aplikasi SIPOL yang dipublikasikan melalui Link sebagai berikut <https://infopemilu.kpu.go.id/download/verpol/data?pengurus/119/SK%20DPC%20Kota%20Palembang.pdf> dan Sdr. Yudin Hasmin masih tercatat sebagai anggota DPC PPP Kota Palembang;-----

5. KPU Kota Palembang sudah melakukan verifikasi sebagaimana maksud diatas pada angka 1 huruf c;-----
6. Bahwa KPU Kota Palembang dalam melakukan Verifikasi sudah melakukan tahapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2018 dimana KPU Kota Palembang menerima laporan masyarakat, kemudian laporan masyarakat diteliti dalam Rapat Pleno hingga diputuskan untuk membentuk tim klarifikasi untuk melakukan verifikasi kebenaran laporan dimaksud. Selain itu KPU Kota Palembang juga telah melaksanakan ketentuan dalam Pasal 64 ayat (3) Peraturan KPU nomor 3 tahun 2018 bahwa KPU Kota Palembang telah menggali, mencari, dan menerima masukan dari pihak terkait, sudah memanggil para pihak, serta mendapatkan bukti – bukti pendukung yang meyakinkan KPU Kota Palembang dalam mengambil Keputusan pada Rapat Pleno;-----
7. Bahwa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2018 jo. Peraturan KPU Nomor 36 tahun 2018 menurut Kota Palembang dapat terjadi jika yang bersangkutan sedang tersangkut kasus pidana yang secara hukum harus berproses hingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (*In kracht*) sehingga selama masa persidangan/pemeriksaan yang bersangkutan diberhentikan sementara yang jika terbukti

bersalah dilanjutkan menjadi pemberhentian tetap, jika tidak terbukti maka dapat dikembalikan hak nya. Atau yang bersangkutan sedang dalam proses pemeriksaan sidang kode etik. Yang juga masih harus menunggu keputusan yang final dan mengikat;-----

8. Bahwa dalam ini, menurut KPU Kota Palembang, Sdr. Yudin Hasmin secara sah dan meyakinkan terbukti menjadi anggota DPC PPP Kota Palembang pada tahun 2017 sehingga administratif (tidak memenuhi syarat sebagai Anggota PPK) dapat batal demi hukum;-----
9. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2018 jo. Peraturan KPU Nomor 36 tahun 2018 yang wewenang mengangkat dan memberhentikan Anggota PPK dan PPS yaitu KPU Kabupaten/Kota;-----
10. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh KPU Kota Palembang sudah sesuai menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan karena pada pokoknya yang bersangkutan tercatat sebagai Anggota DPC PPP Kota Palembang dari tahun 2017.-

5. Bukti - Bukti Terlapor

Bahwa untuk menguatkan jawaban/tanggapannya, Terlapor mengajukan Bukti Surat/tulisan sebagai berikut:-----

Bukti T - 1	Jawaban tertulis;-----
Bukti T - 2	Surat Laporan Mosy tertanggal diterima 23 Januari 2019;-----
Bukti T - 3	Undangan Rapat Pleno KPU Kota Palembang Nomor 055/PP.05.1-Und/1671/KPU-Kot/I/2019;-----
Bukti T - 4	Berita Acara Pleno KPU Kota Palembang Nomor 024/PP.05.1-BA/1671/KPU-Kot/I/2019;-----

Bukti T - 5	Surat Tugas Tim Klarifikasi KPU Kota Palembang Nomor 072/RT.02.1-ST/1671/KPU-Kot/I/2019;-----
Bukti T - 6	Undangan Klarifikasi KPU Kota Palembang Nomor 080/PL.05.1-SD/1671/KPU-Kot/I/2019 tertanggal 25 Januari 2019 perihal Undangan Klarifikasi Sdr. Yudin Hasmin;-----
Bukti T - 7	Laporan Kegiatan Kronologis Pemberhentian Tetap Ketua/Anggota PPK Ilir Barat I Kota Palembang Pada Pemilihan Umum tahun 2019;-----
Bukti T - 8	Surat Keputusan DPW Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Selatan Nomor 042/SK/DPW/C/VII/2017 perihal Pengesahan Perubahan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Palembang masa bakti 2016 - 2021 tertanggal 05 Juli 2017;-----
Bukti T - 9	Fotocopy Kartu Tanda Anggota Atas Nama Yudin Hasmin;-----
Bukti T - 10	Screenshoot Website (Infopemilu.kpu.go.id) Terdapat Nama Yudin Hasmin;-----
Bukti T - 11	Berita Acara Pleno KPU Kota Palembang Nomor 029/PK.01-BA/1671/KPU-Kot/I/2019 tertanggal 29 Januari 2019;-----
Bukti T - 12	Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 108/PP.05.1-Kpt/1671/KPU-Kot/I/2019 tentang Pemberhentian Tetap Ketua/Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ilir Barat I Kota Palembang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 29 Januari 2019;-----

Bukti T-13	Berkas Pendaftaran PPK atas nama Yudin Hasmin, S.E., M.M.
------------	---

6. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor

a. Bahwa Pelapor telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa sidang pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019, Komisloner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang menunjukkan secara tegas yang menjadi dasar (patokan) terhadap pemberhentian terhadap Pelapor (Sdr. Yudin Hasmin, S.E., M.M.) sebagai Anggota/Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ilir Barat I Kota Palembang berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor : 108/PP.05.1-Kpt/1671/KPU-Kot/I/2019 tertanggal 30 Januari 2019 dan sebagaimana yang tertuang di dalam Jawaban Atas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, yakni sebagai berikut:-----

1.1. Bahwa KPU Kota Palembang hanya menerima laporan masyarakat yang tidak adanya Kop Surat, Nomor dan Tanggal Surat, serta tidak pula menyebutkan nama dan tidak juga ditandatangani yang sebagaimana di dalam lampiran Jawaban dari KPU Kota Palembang, maka dengan demikian surat atau laporan masyarakat yang diterima oleh KPU Kota Palembang adalah FIKTIF;-----

1.2. Bahwa menurut peraturan perundang-undangan, terutama hal-hal yang berkenaan bukti-bukti surat dan/atau surat atau laporan masyarakat yang sifatnya fiktif, pada umumnya TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN DIHADAPAN HUKUM DAN PADA

UMUMNYA DAN TIDAK DAPAT PULA DITERIMA SEBAGAI BARANG BUKTI DALAM PERSIDANGAN. Dengan demikian, surat atau laporan masyarakat yang diterima dan kemudian ditindaklanjuti oleh KPU Kota Palembang yang sebagaimana tertera di dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor : 108/PP.05.1-Kpt/1671/KPU-Kot/I/2019 tertanggal 30 Januari 2019, yakni alasan KPU Kota Palembang melakukan pemberhentian atas Pelapor (Sdr. Yudin Hasmin, S.E., M.M.) sebagai Ketua/Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ilir Barat I TIDAK MENDASAR MENURUT KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;-----

- 1.3. Bahwa KPU Kota Palembang menguraikan mengenai pemberhentian Pelapor (Sdr. Yudin Hasmin, S.E., M.M.) "Bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 Jo. Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018, yang berwenang mengangkat dan memberhentikan anggota PPK dan PPS yaitu KPU Kabupaten/Kota", kalimat ini menunjukkan KPU Kota Palembang TELAH BERTINDAK OTORITER, dan padahal di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018, diatur pula mengenai mekanisme, prosedur dan tahapan terhadap pemberhentian anggota PPK, PPS dan KPPS yang diberhentikan oleh Kabupaten/Kota yang pada prinsipnya

yakni KPU KOTA PALEMBANG TIDAK
BERKOORDINASI DENGAN
BAWASLU/PANWASLU SESUAI DENGAN
TINGKATANNYA, SERTA TIDAK PULA
DILAKUKAN TERLEBIH DAHULU
DENGAN PEMBERHENTIAN
SEMENTARA;

2. Bahwa dalam persidangan pada hari Senin
tanggal 18 Februari 2019, Pelapor telah
menyerahkan "Bukti Tambahan" kepada Majelis
Sidang yakni;-----

2.1. Surat Pernyataan Pelapor tertanggal 8
September 2017 yang ditujukan kepada
Pengurus Partai Persatuan Pembangunan
(PPP) Kota Palembang yang menyatakan
bahwa:

- a. Tidak terlibat dan tidak pernah
bergabung atau tergabung dalam
Partai Politik manapun dan dalam
tingkatan manapun; dan-----
- b. Tidak pernah menyatakan diri untuk
menjadi Anggota Partai Politik
dan/atau Pengurus Partai Politik
manapun;-----

Berdasarkan surat pernyataan Pelapor
tersebut, selanjutnya Dewan Pimpinan
Cabang Partai Persatuan Pembangua
Kota Palembang di dalam Surat
Keterangan Nomor : 0159/EK/KET/
XI/2017 tertanggal 5 November 2017 yang
menerangkan bahwa "Pelapor (Sdr. Yudin
Hasmin, S.E., M.M.) Belum terdaftar pada
keanggotaan Partai Persatuan
Pembangunan dan adapun jika terdaftar
dalam kepengurusan di semua tingkatan
kami belum mengkonfirmasi kepada yang
bersangkutan tentang kesediaannya
duduk dalam kepengurusan Partai

Persatuan Pembangunan", dengan demikian SECARA JELAS BAHWA PELAPOR BUKANLAH TERDAFTAR BAIK SEBAGAI ANGGOTA MAUPUN SEBAGAI PENGURUS PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN;-----

- 2.2. Bahwa jikalau pun Pelapor adalah Anggota dan/atau Pengurus Partai Persatuan Pembangunan yang sebagaimana disangkakan oleh Terlapor (KPU Kota Palembang) berdasarkan : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 042/SK/ DPW/C/VII/2017 tertanggal 5 Juli 2017 tentang Pengesahan Perubahan Susunan dan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Palembang Masa Bakti 2016-2021 yang pada lampiran ketiga, bahwa Pelapor adalah Pengurus Partai dengan komposisi jabatan yakni sebagai Wakil Sekretaris, dan kemudian salinan Kartu Tanda Anggota Partai Persatuan Pembangunan atas nama Pelapor, patut Terlapor ketahui:-----
- a. Pelapor tidak pernah mengisi dan menandatangani Blanko Formulir Pendaftaran sebagai Anggota Partai Persatuan Pembangunan, dan tidak pernah pula memberikan persetujuan dan kesediaan sebagai Pengurus Partai Persatuan Pembangunan; dan—
 - b. Pencatutan nama Pelapor sebagai Pengurus Partai Persatuan Pembangunan yakni sebagai Wakil Sekretaris dan dikeluarkannya Kartu Tanda Anggota Partai, hal tersebut

dilakukan secara sepihak tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu kepada Pelapor;-----

2.3. Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang dalam Surat Keterangan Nomor : 470/47610/DKPS/2017 tertanggal 13 Oktober 2017 dan Kartu Keluarga Nomor : 1671111008070034 tertanggal 24 Februari 2017 bahwa Pelapor dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1671110501720006 beralamat di Jalan Demang Lebar Daun Kancil Putih No.64 RT.035 RW.010 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, dan kedua bukti ini lah Pelapor mendaftarkan diri sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ilir Barat I. Sedangkan yang disangkakan oleh Terlapor bahwa Pelapor berdomisili di Jalan Datuk M. Akib No.020 RT.013 RW.005 Kelurahan 22 Ilir Kecamatan Bukit Kecil dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1671110501720006, merupakan perubahan atas alamat domisili yakni kediaman mertua yang diubah/dikeluarkan pada tanggal 24 Juli 2018. Dengan demikian, PELAPOR ADALAH WARGA MASYARAKAT YANG BERDOMISILI DI KECAMATAN ILIR BARAT I DAN HAL INI PUN JUGA DASAR PELAPOR MENDAFTARKAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) ILIR BARAT I KOTA PALEMBANG;-----

3. Bahwa alasan Terlapor (KPU Kota Palembang) yang menguraikan "Bahwa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 Jo. Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018, menurut KPU Kota Palembang dapat terjadi jika yang bersangkutan sedang terancam kasus pidana yang secara hukum harus berproses hukum yang mengikat (in kracht) sehingga selama masa persidangan/pemeriksaan yang bersangkutan diberhentikan sementara yang jika terbukti bersalah dilanjutkan menjadi pemberhentian tetap dan jika tidak terbukti maka dapat dikembalikan haknya, atau yang bersangkutan sedang dalam proses pemeriksaan sidang kode etik yang juga masih harus menunggu hingga keputusan yang final dan mengikat", tanggapan KPU Kota Palembang terhadap "Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Tetap" tersebut yakni TIDAK LAH BERALASAN HUKUM DAN TIDAK PULA SECARA TEGAS DALIL YANG MENGATURNYA, DAN OLEH KARENA ITU PATUT DAN PERLU DI KESAMPINGKAN, hal ini tidaklah diatur secara tegas di dalam kedua Peraturan KPU tersebut dan kemudian hanyalah menurut pandangan KPU Kota Palembang yang bukanlah pula menurut pandangan KPU RI pada umumnya, serta bukan juga menurut kajian para ahli hukum, baik akademisi maupun profesional;---

Berkenaan hal tersebut di atas, dengan ini kami menyimpulkan sebagai berikut:-----

1. Terlapor (KPU Kota Palembang) telah bertindak otoriter dan hanya beralaskan surat laporan masyarakat yang fiktif, sebagai dasar dalam hal pemberhentian terhadap Pelapor;--

- (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa:----
- (3) Anggota PPK, PPS dan KPPS diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:-----
- a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;-----
 - b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;-----
 - c. Tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa alasan yang sah;-----
 - d. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang tetap memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana lainnya;-----
 - e. Tidak menghadiri rapat yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas untuk anggota PPK dan PPS; atau--
 - f. Melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.-----
2. Bahwa salah satu syarat untuk menjadi anggota PPK berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 yaitu "tidak menjadi anggota Partai Politik yang

dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan";-----

3. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2019, KPU Kota Palembang menerima laporan masyarakat bahwa Ketua/Anggota PPK Ilir Barat I atas nama Sdr. Yudin Hasmin merupakan anggota salah satu partai politik peserta Pemilu 2019 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP);-----

4. Bahwa menindaklanjuti surat dimaksud, KPU Kota Palembang melaksanakan Rapat Pleno pada tanggal 23 Januari 2019. Berdasarkan hasil Rapat Pleno, disepakati dibentuk tim klarifikasi untuk memverifikasi kebenaran informasi tersebut yang terdiri dari Divisi Sosialisasi, SDM dan Partisipasi Masyarakat dan Divisi Perencanaan, Data dan Informasi (sekaligus koordinator wilayah daerah pemilihan I). Tim klarifikasi dimaksud kemudian melakukan verifikasi dengan cara sebagai berikut:-----

- Mendatangi DPD PAN Kota Palembang pada tanggal 25 Januari 2019 dan bertemu dengan Sekretaris DPD PAN Kota Palembang, Ruspanda Karibullah, dalam kesempatan tersebut Sekretaris DPD PAN menyatakan bahwa yang bersangkutan memang pernah mencalonkan diri untuk menjadi Anggota Formatur DPD PAN Kota Palembang Periode 2015-2020;-----

- Verifikasi ke DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 25 Januari 2019, KPU Kota Palembang berkoordinasi dengan perwakilan DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan untuk mengatur jadwal pertemuan dengan Ketua DPW PPP Provinsi Sumatera

Selatan, schubungan Ketua DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan sedang tidak ada tempat kemudiar. KPU Kota Palembang bertemu dengan Sekretaris DPC PPP Kota Palembang, Dewi Maya Komalasari;-----

- Pada pertemuan tersebut didapatkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 042/SK/DPW/C/VII/2017 tentang Pengesahan Perubahan Susunan dan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Palembang masa bakti 2016-2021 dan Salinan Kartu Tanda Anggota Partai Persatuan Pembangunan milik yang bersangkutan Atas Nama Yudin Hasmin, S.E.,M.M yang ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretariat jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan di Jakarta 5 Januari 2017;----
- Memanggil Sdr. Yudin Hasmin pada tanggal 29 Januari 2019, dalam keterangannya yang bersangkutan menyangkal bahwa telah menjadi anggota PAN Kota Palembang dan anggota PPP Kota Palembang;-----

5. Setelah melakukan klarifikasi, KPU Kota Palembang melaksanakan Rapat Pleno pada tanggal 29 Januari 2019 dengan agenda mendengarkan hasil laporan tim klarifikasi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sdr. Yudin Hasmin berdasarkan bukti-bukti tertulis tercatat sebagai anggota DPC PPP Kota Palembang melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 042/SK/DPW/C/VII/2017 tentang Pengesahan Perubahan Susunan dan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan

Pembangunan Kota Palembang masa bakti 2016-2021 dan Kartu Tanda Anggota yang bersangkutan, hal ini membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menjadi anggota dan pengurus Partai Persatuan Pembangunan Kota Palembang sebelum menjadi anggota /Ketua PPK Ilir Barat I;-----

6. Bahwa langkah-langkah yang diambil oleh KPU Kota Palembang sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan 5, merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 64 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Peraturan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum.-----
7. Bahwa berdasarkan hasil tersebut, Rapat Pleno pada tanggal 29 Januari 2019, menyimpulkan bahwa Sdr. Yudin Hasmin tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi anggota PPK karena pada tahun 2017 tercatat sebagai pengurus DPC PPP Kota Palembang (tercatat dalam aplikasi SIPOL yang dipublikasikan melalui <https://infopemilu.kpu.go.id/download/verpol/dataPengurus/119/SK%20DPC%20Kota%20Palembang.pdf>), yang pada tahun 2019 belum sampai dengan 5 tahun. Rapat Pleno selanjutnya menyepakati secara musyawarah mufakat bahwa terhadap Sdr. Yudin Hasmin diberhentikan tetap menjadi Ketua/Anggota PPK Ilir Barat I Kota Palembang berdasarkan bukti yang terdapat pada Jadwal Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 yang diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang tertanggal 15 Oktober 2017;-----
8. Bahwa saksi yang dihadirkan oleh Pelapor, tidak memiliki kualifikasi terhadap pokok perkara/laporan karena saksi-saksi yang

dihadirkan hanya merupakan rekan kerja Pelapor sesama anggota PPK Ilir Barat I Kota Palembang. Seharusnya jika Pelapor ingin dikonfrontir maka yang sangat memiliki kompetensi untuk menjadi saksi yaitu Ketua/Sekretaris DPC PPP Kota Palembang atau pengurus lainnya. Bagi KPU Kota Palembang, nama Pelapor tercantum dalam Surat Keputusan dimaksud yang tercatat dalam aplikasi SIPOL sudah sangat cukup membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi anggota PPK atau penyelenggara Pemilu sampai dengan setidaknya tahun 2022;-----

9. Bahwa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 jo. Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018 menurut KPU Kota Palembang dapat terjadi jika yang bersangkutan sedang tersangkut kasus pidana yang secara hukum harus berproses hingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (in kracht) sehingga selama masa persidangan/pemeriksaan yang bersangkutan diberhentikan sementara yang jika terbukti bersalah dilanjutkan menjadi pemberhentian tetap, dan jika tidak terbukti maka dapat dikembalikan hak nya. Atau yang bersangkutan sedang dalam proses pemeriksaan sidang kode etik, yang juga masih harus menunggu hingga keputusan yang final dan mengikat;-----

10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang berwenang mengangkat dan memberhentikan anggota PPK dan PPS yaitu KPU Kabupaten/Kota;-----

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 460 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan (1) Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. (2) Pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk tindak pidana Pemilu pelanggaran kode etik serta Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang menyatakan "objek pelanggaran administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;-----

Dari uraian tersebut diatas Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang berpendapat bahwa Laporan dugaan Pelanggaran atas nama Yudin Hasmin, S.E.,M.M., bukan termasuk objek Pelanggaran Administrasi Pemilu.-----

7. Pertimbangan Majelis Pemeriksa:-----

- a. Bahwa adapun fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan pada pokoknya adalah:-----
 1. Bahwa Terlapor Menerima Laporan dari masyarakat dengan identitas pelapor yang tidak jelas pada tanggal 23 januari 2019;-----
 2. Bahwa dari laporan tersebut Terlapor membentuk tim klarifikasi untuk melakukan verifikasi terhadap laporan tersebut. Bahwa KPU Kota Palembang menugaskan Sdri. DR. Yetty Oktarina dan Sdr. Syafarudin Adam

dalam melakukan Verifikasi ke Partai Politik yang dilaporkan;-----

3. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2019 Terlapor bertemu dengan Sekretaris DPD PAN Kota Palembang yaitu Sdr. Ruspanda Karibullah, dan pada Pertemuan Sekretaris DPD PAN menyatakan bahwa Sdr. Yudin Hasmin (Pelapor) pernah mencalonkan diri untuk menjadi Anggota Formatur DPD PAN Kota Palembang Periode 2015 - 2020;-----
Bahwa Kemudian Terlapor melakukan Verifikasi ke Partai DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan dan bertemu dengan Sekretaris DPC PPP Kota Palembang, Sdr. Dewi Maya Komalasari. Bahwa pada pertemuan tersebut didapat Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Nomor 042/SK/DPW/C/VII/2017 tentang Pengesahan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Palembang masa bakti 2016-2021. Bahwa pada pertemuan tersebut juga KPU Kota Palembang mendapatkan salinan KTA Partai Persatuan Pembangunan Kota Palembang milik Sdr. Yudin Hasmin;---
Bahwa pada Aplikasi SIPOL yang dipublikasikan pada link <https://infopemilu.kpu.go.id/download/verpol/dataPengurus/119/SK%20DPC%20Kota%20Palembang.pdf> Sdr. Yudin Hasmin terdaftar sebagai Wakil Sekretaris DPC PPP Kota Palembang;-----
4. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2019 Terlapor memanggil Sdr. Yudin Hasmin. Bahwa pada pertemuan tersebut Sdr. Yudin mengatakan tidak pernah menjadi Anggota DPC PPP kota Palembang dengan memperlihatkan Surat

Keterangan Dari DPC PPP Kota Palembang Nomor 0159/EK/KET/XI/2017 yang menerangkan bahwa Sdr. Yudin Hasmin belum terdaftar pada keanggotaan DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Palembang dan adapun jika terdaftar dalam kepengurusan disemua tingkatan pengurus DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Palembang belum mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan tentang kesediaannya duduk dalam kepengurusan DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Palembang;-----

5. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2019 setelah melakukan Klarifikasi terhadap Sdr. Yudin Hasmin, Terlapor Melakukan Rapat Pleno yang menyimpulkan bahwa Sdr. Yudin Hasmin tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) karena pada tahun 2017 tercatat Sebagai Pengurus DPC PPP Kota Palembang. Bahwa pada rapat Pleno selanjutnya Terlapor memberhentikan Tetap Sdr. Yudin Hasmin Sebagai Ketua/Anggota PPK Ilir Barat I Kota Palembang;-----
6. Bahwa tanggal 30 Januari KPU Kota Palembang mengeluarkan Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 108/PP.05.1-Kpt/1671/KPU-Kot/I/2019 tentang Pemberhentian Tetap Ketua/Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ilir Barat I Kota Palembang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
7. Bahwa Terlapor mengatakan Pelapor berdomisili di Jalan Datuk M. Akib No.020 RT.013 RW.005 Kelurahan 22 Ilir Kecamatan Bukit Kecil dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1671110501720006

- b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa---
Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti
para pihak Majelis Pemeriksa berpendapat sebagai
berikut:-----

Kewenangan Bawaslu-----

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum, pada Pasal 93
huruf b angka 1, disebutkan "Bawaslu
bertugas melakukan pencegahan dan
penindakan terhadap Pelanggaran Pemilu";---
2. Bahwa Pasal 94 ayat (2) huruf d Undang -
Umdang No 7 Tahun 2017, menyebutkan
"Dalam melakukan penindakan pelanggaran
Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93
huruf b, Bawslu bertugas, memutus
pelanggaran Administrasi";-----
3. Bahwa Pasal 95 huruf a, dan huruf b
menyebutkan " Bawaslu bertugas : a.
Menerima dan menindaklanjuti laporan yang
berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran
terhadap pelaksanaan peraturan perundang-
undangan yang mengatur Pemilu; b.
memeriksa, mengkaji, dan memutus
pelanggaran administrasi Pemilu";-----
4. Bahwa Pasal 460 ayat (1) UU No 7 Tahun 2017
Tentang Pemilu, menyebutkan "Pelanggaran
Administratif Pemilu meliputi pelanggaran
terhadap tata acara, prosedur, atau
mekanisme yang berkaitan dengan
administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap
tahapan Penyelenggaraan Pemilu";-----
5. Bahwa dalam Pasal 461 ayat (1) disebutkan
"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota menerima, memeriksa,
mengkaji, dan memutus pelanggaran
administrative Pemilu", kemudian ayat (3)
menyebutkan "Pemeriksaan oleh Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota

harus dilakukan secara terbuka", dan ayat (4) menyebutkan "Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi", ayat (5) menyebutkan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi", serta ayat (6) mengatur tentang "Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk Penyelesaian Pelanggaran Administrative Pemilu berupa:----

- a. Perbaikan Administratif terhadap tatacara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
 - b. Teguran tertulis;-----
 - c. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan-----
 - d. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini"-----
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan "laporan Pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu";-----
7. Bahwa berdasarkan Pasal 455 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Temuan dan laporan

Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 ayat (7) dan ayat (3) yang merupakan "Pelanggaran Administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing";-----

8. Bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu";-----
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum "Dalam melakukan penindakan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;-----
10. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya Pelanggaran";-----

Terhadap Pokok-Pokok Laporan-----

1. Menimbang bahwa Pelapor diberhentikan Tetap oleh terlapor dengan dasar laporan masyarakat yang identitas nya tidak diketahui;-----

2. Menimbang bahwa pelapor tidak diberi lagi kesempatan untuk membela diri oleh terlapor sehingga Pelapor melaporkan adanya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu ke Bawaslu Kota Palembang;-----
3. Menimbang pada pokoknya Pelapor mempersoalkan terkait proses pemberhentian Pelapor sebagai Ketua/Anggota PPK Ilir Barat I Kota Palembang yang begitu cepat ;-----
4. Menimbang terkait dengan proses Pemberhentian Pelapor, Majelis berpendapat sebagai berikut:-----
 - a) Bahwa berdasarkan Keputusan Terlapor (KPU Kota Palembang) dasar pemberhentian tetap Pelapor didasarkan pada Pasal 36 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum bahwa syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS meliputi tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;-----
 - b) Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 74 ayat (2) menyatakan bahwa “ Pemberhentian anggota PPK, PPS, dan KPPS yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a - huruf f harus didahului dengan Verifikasi oleh KPU Kabupaten/Kota";-----

- c) Bahwa Bukti yang menguatkan Terlapor dalam melakukan Proses Pemberhentian Tetap Pelapor adalah Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Nomor 042/SK/DPW/C/VII/2017 tentang Pengesahan Perubahan Susunan dan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Palembang masa bakti 2016 - 2021 yang juga terdapat dalam aplikasi SIPOL dengan Link: <https://infopemilu.kpu.go.id/download/verpol/dataPengurus/119/SK%20DPC%20Kota%20Palembang.pdf> dan salinan Kartu Tanda Anggota Partai Persatuan Pembangunan milik yang bersangkutan atas nama Yudin Hasmin, SE., MM;-----
- d) Bahwa Pelapor melampirkan Surat keterangan dari DPC PPP Kota Palembang Nomor : 0159/EK/KET/XI/2017 yang menerangkan bahwa Pelapor belum terdaftar pada keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Palembang dan adapun jika terdaftar dalam kepengurusan disemua tingkatan pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Palembang belum mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan tentang kesediaannya duduk dalam kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP);-----

- e) Bahwa berdasarkan angka 3 dan 4 diatas harusnya Terlapor harus memverifikasi terlebih dahulu dengan mempertemukan Pelapor dengan pihak-pihak terkait;-----
- f) Bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (3) PKPU Nomor 3 tahun 2018 jo. PKPU Nomor 36 tahun 2018 "Anggota PPK, PPS dan KPPS diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
- a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;-----
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;-----
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa alasan yang sah;-----
 - d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana lainnya;-----
 - e. tidak menghadiri rapat yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas untuk anggota PPK dan PPS; atau-----
 - f. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----
- g) Bahwa berdasarkan Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 64 ayat (1) : "Tata

cara pemberhentian dengan tidak hormat anggota PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (3) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:-----

- a. Menerima laporan atau temuan dugaan pelanggaran;-----
- b. Meneliti materi laporan atau temuan dengan pelanggaran;-----
- c. Melakukan klarifikasi;-----
- d. Melakukan kajian dan mengambil keputusan.-----

Pasal 64 ayat (3) menerangkan bahwa “ Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat:-----

- a. Menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;-----
- b. Memanggil para pihak;-----
- c. Meminta bukti-bukti pendukung; dan-
- d. Melakukan koordinasi dan/atau melibatkan bawaslu atau panwaslu sesuai dengan tingkatannya.---

Pasal 64 ayat (4) “Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), KPU/KIP Kabupaten/Kota mengambil keputusan dalam Rapat Pleno;-----

Pasal 64 ayat (5) “Dalam hal rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memutus pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai PPK, PPS, dan KPPS sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian tetap;-----

- h) Bahwa menurut Terlapor Pemberhentian Sementara sebagai mana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 jo. Peraturan KPU Nomor 36 tahun 2018 dapat terjadi jika yang bersangkutan sedang dalam tersangkut kasus pidana yang secara hukum harus berproses hingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (*In Kracht*) sehingga selama masa persidangan/pemeriksaan yang bersangkutan diberhentikan sementara yang jika terbukti bersalah dilanjutkan pemberhentian tetap, dan jika tidak terbukti maka dapat dikembalikan haknya. Atau yang bersangkutan sedang dalam pemeriksaan sidang kode etik;-----
- i) Bahwa dengan alasan tersebut Terlapor tidak melakukan Pemberhentian Sementara Kepada Pelapor. Bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (5) PKPU Nomor 3 Tahun 2018 alasan tersebut tidak bisa memiliki Kekuatan Hukum yang Tetap karena dalam Pasal tersebut menyatakan "Dalam hal rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai PPK, PPS, dan KPPS sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian tetap" yang berarti seluruh yang terdapat didalam pasal 63 ayat (3) haruslah melalui proses Pemberhentian Sementara tidak hanya orang yang bersangkutan sedang dalam tersangkut kasus pidana ataupun dalam proses sidang Kode Etik.-----

5. Menimbang bahwa terlapor menyatakan Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Majelis Berpendapat Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 32 tahun 2018, Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS termasuk dalam tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang tercantum dalam Lampiran PKPU Nomor 32 tahun 2018 tentang jadwal pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc;-----
6. Menimbang Peraturan DKPP Nomor 3 tahun 2017 Pasal 11 ayat (1) menyatakan " KPU, KPU Provinsi atau KIP Aceh, KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kab/Kota atau Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota menemukan dugaan Pelanggaran Kode Etik pada jajaran dibawahnya, pengaduan dan/atau Laporan disampaikan kepada DKPP setelah melalui pemeriksaan secara berjenjang;-----
7. Menimbang Surat Edaran KPU RI tertanggal 6 Februari 2019 Perihal Penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik oleh PPK, PPS, dan KPPS menyatakan bahwa Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik oleh PPK, PPS, dan KPPS ditangani Oleh KPU didasari oleh:-----
- Pengawasan Internal;-----
 - Pengaduan/Laporan.-----
- Bahwa dalam penanganan Pelanggaran Kode Etik KPU/KIP Kab/Kota melakukan pemeriksaan dengan tata cara pemeriksaan dan pengambilan keputusan sesuai dengan lampiran Surat Edaran KPU Nomor 225/PP.05.SD/01/KPU/II/2019. Bahwa dalam melaksanakan tugas pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik. KPU/KIP Kab/Kota

- d. Melakukan kajian dan mengambil keputusan.-----
7. Bahwa berdasarkan Peraturan DKPP Nomor 3 tahun 2017 Pasal 11 ayat (1) menyatakan "KPU, KPU Provinsi atau KIP Aceh, KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota atau Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan dugaan pelanggaran kode etik pada jajaran di bawahnya, Pengaduan dan/atau Laporan disampaikan kepada DKPP setelah melalui pemeriksaan secara berjenjang"-- ayat (2) menyatakan " Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPU, KPU Provinsi atau KIP Aceh, KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota atau Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memutus pemberhentian, anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara dan disampaikan kepada DKPP";-----
8. Bahwa berdasarkan Peraturan DKPP Nomor 3 tahun 2017 Pasal 3 ayat (2) menyatakan "Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP";-----
9. Bahwa berdasarkan surat edaran KPU RI Nomor 225/PP.05.SD/01/KPU/II/2019 tertanggal 6 Februari 2019 Perihal tentang Penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik oleh PPK,PPS, dan KPPS menyatakan bahwa Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik oleh PPK, PPS, dan KPPS, menyatakan bahwa:-----
1. Penanganan dugaan Pelanggaran Kode Etik oleh PPK, PPS, dan KPPS ditangani oleh KPU didasari oleh pengawasan internal dan pengaduan/laporan;-
 2. Dalam hal penanganan pelanggaran Kode Etik KPU/KIP Kab/Kota melakukan Pemeriksaan Bahwa dalam penanganan Pelanggaran Kode Etik KPU/KIP Kab/Kota melakukan pemeriksaan dengan tata cara pemeriksaan dan pengambilan keputusan sesuai dengan lampiran Surat Edaran KPU Nomor 225/PP.05.SD/01/KPU/II/2019;-----

3. Bahwa dalam melaksanakan tugas pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik. KPU/KIP Kab/Kota harus mengedepankan prinsip transparan, cermat dan akuntabel.-----

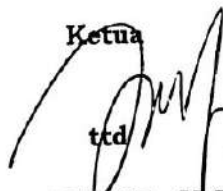
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.-----

MENGADILI

1. Menyatakan KPU Kota Palembang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme;-----
2. Memerintahkan Kepada KPU Kota Palembang untuk melakukan perbaikan Administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme Pemberhentian Sdr. Yudin Hasmin, SE., MM. sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.-----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kota Palembang oleh 1) **M. Taufik, SE., M.Si.** sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) **Eko Kusnadi, S.Sos., M.Si.** sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) **Dadang Apriyanto, S.Pd., MM.** sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 4) **Eva Yuliana, S.Pd.I.** sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 5) **Sri Maryati** sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Palembang, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal dua puluh lima tahun dua ribu sembilan belas.

KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA BAWASLU KOTA PALEMBANG

Ketua
ttd

(M. TAUFIK, SE., M.Si.)

Anggota



(EKO KUSNADI, S.Sos., M.Si.)

Anggota

(DADANG APRIYANTO, S.Pd., MM.)

Anggota

(EVA YULIANA, S.Pd.I)

Anggota



(SRI MARYATI)

Sekretaris Majelis Pemeriksa



(ALVA ELAN, S.ST., MPSDA.)



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
PUTUSAN**

Nomor : 08/K/ADM/BWSL/PEMILU/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum, telah mencatat dalam Buku Registrasi Permintaan Koreksi dari:

Nama : H. EFTIYANI, S.H.
Jabatan : Ketua KPU Kota Palembang
Nama : ABDUL MALIK, S.H.I., M.H.
Jabatan : Anggota KPU Kota Palembang
Nama : SYAFARUDIN ADAM, S.E.
Jabatan : Anggota KPU Kota Palembang
Nama : ALEX BERZILI, S.Si
Jabatan : Anggota KPU Kota Palembang
Nama : Dr. YETTY OKTARINA. S.P., M.Si
Jabatan : Anggota KPU Kota Palembang
Alamat : Jalan Mayor Santoso No. 02, Kamboja,
Palembang

dengan Permintaan bertangga 26 Februari 2019, dan dicatat dalam Buku Registrasi Permohonan koreksi dengan Nomor **08/K/ADM/BWSL/PEMILU/II/2019.**

b) Bahwa Majelis Pemeriksa berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen Permintaan Koreksi berpendapat sebagai berikut:

(1) Tentang duduk Perkaranya

Menimbang bahwa Bawaslu Kota Palembang telah mengadili dugaan pelanggaran administrasi Pemilu



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
PUTUSAN**

Nomor : 08/K/ADM/BWSL/PEMILU/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum, telah mencatat dalam Buku Registrasi Permintaan Koreksi dari:

Nama : H. EFTIYANI, S.H.

Jabatan : Ketua KPU Kota Palembang

Nama : ABDUL MALIK, S.H.I., M.H.

Jabatan : Anggota KPU Kota Palembang

Nama : SYAFARUDIN ADAM, S.E.

Jabatan : Anggota KPU Kota Palembang

Nama : ALEX BERZILI, S.Si

Jabatan : Anggota KPU Kota Palembang

Nama : Dr. YETTY OKTARINA. S.P., M.Si

Jabatan : Anggota KPU Kota Palembang

Alamat : Jalan Mayor Santoso No. 02, Kamboja,
Palembang

dengan Permintaan bertangga 26 Februari 2019, dan dicatat dalam Buku Registrasi Permohonan koreksi dengan Nomor: **08/K/ADM/BWSL/PEMILU/II/2019.**

- b) Bahwa Majelis Pemeriksa berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen Permintaan Koreksi berpendapat sebagai berikut:

(1) Tentang duduk Perkaranya

Menimbang bahwa Bawaslu Kota Palembang telah

dengan Laporan tertanggal 1 Februari 2019 yang didaftarkan dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor Register : **001/LP/PL.PP/ADM/Kot/06.01/II/2019**, dengan uraian Laporan sebagai berikut:

- Bahwa Pelapor telah menyampaikan Laporan secara tertulis ke Bawaslu Kota Palembang, yaitu:-----

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019, Klien kami menerima surat pemberhentian selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ilir Barat I sebagaimana tertera di dalam Surat Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 108/PP.05.1-Kpt/1671/KPU-Kot/I/2019 tertanggal 30 Januari 2019 perihal Pemberhentian Tetap Ketua/Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ilir Barat I Kota Palembang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;----
2. Bahwa berdasarkan surat yang diterima klien kami, pemberhentian tetap tersebut didasarkan pada Pasal 36 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum bahwa syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS meliputi tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;-----
3. Bahwa klien kami sangat terkejut dengan pemberhentian tetap sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ilir Barat I tersebut yang prosesnya begitu cepat tanpa terlebih dahulu

- menkonfrontir klien kami dengan pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Palembang;-----
4. Bahwa dalam klarifikasinya klien kami juga telah menunjukkan surat keterangan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Palembang Nomor : 0159/EK/KET/XI/2017 yang menerangkan bahwa klien kami belum terdaftar pada keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Palembang dan adapun jika terdaftar dalam kepengurusan disemua tingkatan pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Palembang belum mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan tentang kesediaannya duduk dalam kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan demikian pencatutan nama klien kami sebagai pengurus dilakukan secara sepihak, akan tetapi surat keterangan tersebut diabaikan begitu saja oleh KPU Kota Palembang dan tetap memberhentikan klien kami;-----
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 74 ayat (2) menyatakan secara tegas “ Pemberhentian anggota PPK, PPS, dan KPPS yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a – huruf f harus didahului dengan Verifikasi oleh KPU Kabupaten/Kota akan tetapi terhadap pemberhentian klien kami tidak melalui proses verifikasi oleh KPU Kota Palembang hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya konfrontir antara klien kami dan pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Palembang selain itu antara proses pemanggilan klien kami dan terbitnya surat pemberhentian tetap waktunya begitu cepat dan terkesan pemberhentian terhadap klien kami ini memang “dikehendaki”;---
6. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 64 ayat (1) : “ Tata cara pemberhentian dengan tidak hormat anggota PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (3) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Menerima laporan atau temuan dugaan pelanggaran;
- b. Meneliti materi laporan atau temuan dengan pelanggaran;
- c. Melakukan klarifikasi;
- d. Melakukan kajian dan mengambil keputusan.

Pasal 64 ayat (3) menegaskan bahwa “ Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat:

- a. Menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
- b. Memanggil para pihak;
- c. Meminta bukti-bukti pendukung; dan Melakukan koordinasi dan/atau melibatkan bawaslu atau panwaslu sesuai dengan tingkatannya.

Bahwa pemberhentian klien kami oleh KPU Kota Palembang tidak menjalani prosedur yang telah diatur oleh perundang-undangan sebagai mana mestinya, KPU Kota Palembang tidak mengklarifikasi pihak pelapor yang di duga tidak memiliki identitas yang jelas/fiktif, KPU Kota Palembang juga tidak berkoordinasi dengan Bawaslu atau Panwaslu sesuai dengan tingkatannya; --

7. Bahwa berdasarkan ketentuan UU Nomor 7 tahun 2017 Pasal 74 ayat (4) : “ Dalam hal rapat pleno KPU Kabupaten/Kota memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai PPK, PPS, dan KPPS sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian. Namun yang terjadi dengan Klien kami, KPU Kota Palembang langsung

mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Tetap tanpa didahului dengan pemberhentian sementara;-----

8. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 64 ayat (5) juga disebutkan : “ Dalam hal rapat pleno sebagaimana dimaksud ayat (4) dan memutus pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai PPK, PPS, dan KPPS samapai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian tetap, sementara klien kami langsung diberhentikan tetap tanpa didahului dengan pemberhentian sementara;-----
9. Bahwa terkait dugaan bahwa klien kami yang merupakan Penyelenggara Pemilu adalah pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Palembang hal tersebut merupakan ranah Etik dan kewenangan mengadilinya bukan kewenangan KPU Kota Palembang akan tetapi menjadi kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP);
10. Bahwa berdasarkan Peraturan DKPP Nomor 3 tahun 2017 Pasal 11 menyatakan Bahwa ayat (1) : “ KPU, KPU Provinsi atau KIP Aceh, KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten /Kota atau Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan dugaan pelanggaran Etik pada jajaran dibawahnya, pengaduan dan/atau laporan disampaikan kepada DKPP setelah melalui pemeriksaan secara berjenjang ” ayat (2) : “ Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPU, KPU Provinsi, atau KIP Aceh, KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota atau Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memutus pemberhentian, anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara dan disampaikan kepada DKPP;-----

11. Bahwa atas semua peristiwa yang terjadi tersebut diatas yang dilakukan oleh KPU Kota Palembang Klien kami sangat merasa dirugikan.-----

Petitum (Hal-Hal yang Diminta Untuk Diputuskan)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pelapor memohon kepada Majelis Pemeriksa Bawaslu Kota Palembang untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Menerima laporan ini untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Pelanggaran Administratif dalam pemberhentian Anggota PPK Ilir Barat I Palembang atas nama Yudin Hasmin, S.E., M.M.;-----
3. Membatalkan Keputusan KPU Kota Palembang Nomor: 108/PP.05.1-Kpt/1671/KPU-Kot/I/2019 tentang pemberhentian Anggota PPK Ilir Barat 1 Palembang atas nama Yudin Hasmin, S.E., M.M.;---
4. Membatalkan Keputusan KPU Kota Palembang tentang pengangkatan Pergantian Antar Waktu (PAW) PPK Ilir Barat I atas nama Monalisa sebagaimana dalam Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 114/PP.05.I.Kpt/1671/KPU.Kot/II/2019;-----
5. Mengembalikan kedudukan Pelapor sebagai Anggota PPK Kecamatan Ilir Barat I;-----
6. Memerintahkan Terlapor untuk menjalankan putusan Bawaslu Kota Palembang.-----

Bahwa terhadap Laporan tersebut, Terlapor memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 108/PP.05.1-Kpt/1671/KPU-Kot/I/2019 tentang Pemberhentian Tetap Ketua/Anggota Panitia

Pemilihan Kecamatan (PPK) Ilir Barat I Kota Palembang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 ditertibkan dengan kronologis sebagai berikut;-----

a. Pada tanggal 23 Januari 2019, KPU Kota Palembang menerima laporan masyarakat bahwa Ketua/Anggota PPK Ilir Barat I atas nama Sdr. Yudin Hasmin merupakan anggota salah satu Partai Politik Peserta Pemilu 2019 dari Parta Persatuan Pembangunan (PPP);-----

b. Menindaklanjuti surat dimaksud, KPU Kota Palembang melaksanakan Rapat Pleno pada tanggal 23 Januari 2019. Berdasarkan hasil Rapat Pleno, disepakati dibentuk tim klarifikasi untuk memverifikasi kebenaran informasi tersebut yang terdiri dari:

- Divisi Sosialisasi, SDM dan Partisipasi Masyarakat;-----
- Divisi Perencanaan, Data dan Informasi (sekaligus koordinator wilayah Daerah Pilih I).-----

c. Tim klarifikasi dimaksud kemudian melakukan verifikasi dengan cara sebagai berikut:-----

- Mendatangi DPD PAN Kota Palembang pada tanggal 25 Januari 2019 dan bertemu dengan Sekretaris DPD PAN Kota Palembang, Ruspanda Karibullah, dalam kesempatan tersebut Sekretaris DPD PAN menyatakan bahwa yanh bersangkutan memang pernah mencalonkan diri untuk menjadi Anggota Formatur DPD PAN Kota Palembang Periode 2015 - 2020;-----
- Verifikasi ke DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 25 Januari 2019, KPU Kota Palembang berkoordinasi dengan perwakilan DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan untuk mengatur jadwal pertemuan dengan Ketua DPW PPP Provinsi Sumatera

Selatan, sehubungan Ketua DPW DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan sedang tidak ada ditempat kemudian KPU Kota Palembang bertemu dengan Sekretaris DPC PPP Kota Palembang, Dewi Maya Komalasari;-----

- Pada pertemuan tersebut didapatkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Nomor 042/SK/DPW/C/VII/2017 tentang Pengesahan Perubahan Susunan dan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Palembang masa bakti 2016 - 2021 dan salinan Kartu Tanda Anggota Partai Persatuan Pembangunan milik yang bersangkutan atas nama Yudin Hasmin, SE., MM;-----
- Memanggil Sdr. Yudin Hasmin pada tanggal 29 Januari 2019, dalam keterangannya yang bersangkutan menyangkal bahwa telah menjadi Anggota PAN Kota Palembang dan PPP Kota Palembang.-----
- d. Setelah melakukan klarifikasi, KPU Kota Palembang melaksanakan Rapat Pleno pada tanggal 29 Januari 2019 dengan agenda mendengarkan hasil laporan tim klarifikasi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sdr. Yudin Hasmin berdasarkan bukti - bukti tertulis tercatat sebagai Anggota DPC PPP Kota Palembang melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan nomor 042/SK/DPW/C/VII/2017 tentang Pengesahan Perubahan Susunan dan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Palembang Kota Palembang masa bakti 2016 -2021;-----

2. Bahwa KPU Kota Palembang sudah melakukan verifikasi ke DPC PPP Kota Palembang didapat bukti Surat Kepengurusan dimaksud dan Kartu Tanda Anggota (KTA) DPC PPP Kota Palembang atas nama Sdr. Yudin Hasmin, sehingga KPU Kota Palembang memandang tidak perlu melakukan konfrontir karena bukti – bukti tertulis ada;-----
3. Bahwa berdasarkan hasil tersebut, Rapat Pleno pada tanggal 29 Januari 2019, menyimpulkan bahwa Sdr. Yudin Hasmin tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi Anggota PPK karena pada tahun 2017 tercatat sebagai pengurus DPC PPP Kota Palembang (karena Pasal 36 ayat (1) huruf e peraturan KPU nomor 3 tahun 2018 jo. Peraturan KPU nomor 36 2018 menyatakan tidak lagi menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 tahun), yang pada tahun 2019 belum sampai dengan 5 tahun. Rapat Pleno selanjutnya menyepakati secara musyawarah mufakat bahwa terhadap Sdr. Yudin Hasmin diberhentikan tetap menjadi Ketua/Anggota PPK Ilir Barat I Kota Palembang;-----
4. Bahwa berdasarkan bukti surat Keputusan DPC PPP Kota Palembang Nomor 042/SK/DPW/C/VII/2017 tentang Pengesahan Perubahan Susunan dan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Palembang Kota Palembang masa bakti 2016 – 2021 dan salinan Kartu Tanda Anggota Partai Persatuan Pembangunan milik yang bersangkutan atas nama Yudin Hasmin, SE., MM. Sudah terdaftar pada aplikasi SIPOL yang dipublikasikan melalui Link sebagai berikut https://infopemilu.kpu.go.id/download/verpol/data_Pengurus/119/SK%20DPC%20Kota%Palembang.pdf dan Sdr. Yudin Hasmin masih tercatat sebagai anggota DPC PPP Kota Palembang;-----
5. KPU Kota Palembang sudah melakukan verifikasi sebagaimana maksud diatas pada angka 1 huruf c;--

6. Bahwa KPU Kota Palembang dalam melakukan Verifikasi sudah melakukan tahapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2018 dimana KPU Kota Palembang menerima laporan masyarakat, kemudian laporan masyarakat diteliti dalam Rapat Pleno hingga diputuskan untuk membentuk tim klarifikasi untuk melakukan verifikasi kebenaran laporan dimaksud. Selain itu KPU Kota Palembang juga telah melaksanakan ketentuan dalam Pasal 64 ayat (3) Peraturan KPU nomor 3 tahun 2018 bahwa KPU Kota Palembang telah menggali, mencari, dan menerima masukan dari pihak terkait, sudah memanggil para pihak, serta mendapatkan bukti – bukti pendukung yang meyakinkan KPU Kota Palembang dalam mengambil Keputusan pada Rapat Pleno;-----
7. Bahwa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2018 *jo.* Peraturan KPU Nomor 36 tahun 2018 menurut Kota Palembang dapat terjadi jika yang bersangkutan sedang tersangkut kasus pidana yang secara hukum harus berproses hingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (*In kracht*) sehingga selama masa persidangan/pemeriksaan yang bersangkutan diberhentikan sementara yang jika terbukti bersalah dilanjutkan menjadi pemberhentian tetap, jika tidak terbukti maka dapat dikembalikan hak nya. Atau yang bersangkutan sedang dalam proses pemeriksaan sidang kode etik. Yang juga masih harus menunggu keputusan yang final dan mengikat;-----
8. Bahwa dalam ini, menurut KPU Kota Palembang, Sdr. Yudin Hasmin secara sah dan meyakinkan terbukti menjadi anggota DPC PPP Kota Palembang pada tahun 2017 sehingga administratif (tidak memenuhi

syarat sebagai Anggota PPK) dapat batal demi hukum;-----

9. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2018 *jo*, Peraturan KPU Nomor 36 tahun 2018 yang wewenang mengangkat dan memberhentikan Anggota PPK dan PPS yaitu KPU Kabupaten/Kota;-----
10. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh KPU Kota Palembang sudah sesuai menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan karena pada pokoknya yang bersangkutan tercatat sebagai Anggota DPC PPP Kota Palembang dari tahun 2017.-

Bahwa terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Palembang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor: **001/LP/PL.PP/ADM/Kot/06.01/II/2019** yang dibacakan pada tanggal 25 Februari 2019 yang amarnya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan KPU Kota Palembang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme;-----**
- 2. Memerintahkan Kepada KPU Kota Palembang untuk melakukan perbaikan Administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme Pemberhentian Sdr. Yudin Hasmin, SE., MM. sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.-----**

Bahwa terhadap Putusan tersebut, Pelapor (dahulu sebagai Terlapor) mengajukan Koreksi ke Bawaslu dengan surat tertanggal 26 Februari 2019 yang diterima oleh petugas pada tanggal 27 Februari 2019. Adapun alasan-alasan permintaan koreksi yang disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah

menjadi kewenangan KPU Kabupaten/Kota, dan kewenangan untuk melakukan pemberhentian juga berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum juga menjadi kewenangan KPU Kabupaten/Kota;

2. Bahwa penerapan hukum dalam perkara yang diputuskan oleh Bawaslu Kota Palembang dengan Nomor: 001/LP/PL.PP/ADM/Kot/06.01/11/2019 tanggal 25 Februari 2019 ini tidak termasuk ranah administratif pemilu karena merujuk ketentuan Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang menyatakan "objek pelanggaran administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu **dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu**, sementara permasalahan ini tidak termasuk dalam tahapan karena merupakan ranah internal KPU Kabupaten/Kota yang secara aturan Pasal 63 ayat (3) dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum dapat dikategorikan **batal demi hukum** karena Terlapor **tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK**.
3. Bahwa Surat Keputusan KPU Kota Palembang Nomor: 108/PP.05.1-Kpt/1671/KPU-Kot/1/2019 tentang Pemberhentian Tetap Ketua/Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ilir Barat I Kota Palembang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 63 ayat (3) dan (4) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa:

(3) **Anggota PPK, PPS dan KPPS diberhentikan dengan tidak hormat** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c **apabila:**

- a. **tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;**
- b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa alasan yang sah;
- d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana lainnya;
- e. tidak menghadiri rapat yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas untuk anggota PPK dan PPS; atau
- f. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) **Pemberhentian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.**

4. Bahwa salah satu syarat untuk menjadi anggota PPK berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 yaitu **“tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak**

lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan”.

5. Bahwa berdasarkan kronologi, pada tanggal 23 Januari 2019, KPU Kota Palembang menerima laporan masyarakat bahwa Ketua/Anggota PPK Ilir Barat I atas nama Sdr. Yudin Hasmin merupakan anggota salah satu partai politik peserta Pemilu 2019 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
6. Bahwa menindaklanjuti surat dimaksud, KPU Kota Palembang mempedomani ketentuan Pasal 64 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) Peraturan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum, kemudian KPU Kota Palembang melaksanakan Rapat Pleno pada tanggal 23 Januari 2019. Berdasarkan hasil Rapat Pleno dimaksud, disepakati dibentuk tim klarifikasi untuk memverifikasi kebenaran informasi tersebut yang terdiri dari Divisi Sosialisasi, SDM dan Partisipasi Masyarakat dan Divisi Perencanaan, Data dan Informasi (sekaligus koordinator wilayah daerah pemilihan I). Tim klarifikasi dimaksud kemudian melakukan verifikasi dengan cara sebagai berikut:
 - Mendatangi DPD PAN Kota Palembang pada tanggal 25 Januari 2019 dan bertemu dengan Sekretaris DPD PAN Kota Palembang, Ruspanda Karibullah, dalam kesempatan tersebut Sekretaris DPD PAN menyatakan bahwa yang bersangkutan memang pernah mencalonkan diri untuk menjadi **Anggota Formatur DPD PAN Kota Palembang Periode 2015-2020**.
 - Verifikasi ke DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 25 Januari 2019, KPU Kota Palembang berkoordinasi dengan perwakilan DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan untuk mengatur

jadwal pertemuan dengan Ketua DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan, sehubungan Ketua DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan sedang tidak ada tempat kemudian KPU Kota Palembang bertemu dengan Sekretaris DPC PPP Kota Palembang, Dewi Maya Komalasari.

- Pada pertemuan tersebut didapatkan **Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 042/SK/DPW/C/VII/2017 tentang Pengesahan Perubahan Susunan dan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Palembang masa bakti 2016-2021 dan Salinan Kartu Tanda Anggota Partai Persatuan Pembangunan milik yang bersangkutan Atas Nama Yudin Hasmin, S.E.,M.M.**
 - Memanggil Sdr. Yudin Hasmin pada tanggal 29 Januari 2019, dalam keterangannya yang bersangkutan menyangkal bahwa telah menjadi anggota PAN Kota Palembang dan anggota PPP Kota Palembang
7. Setelah melakukan klarifikasi, KPU Kota Palembang melaksanakan Rapat Pleno pada tanggal 29 Januari 2019 dengan agenda mendengarkan hasil laporan tim klarifikasi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sdr. Yudin Hasmin berdasarkan bukti-bukti tertulis tercatat sebagai anggota DPC PPP Kota Palembang melalui **Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 042/SK/DPW/C/VII/2017 tentang Pengesahan Perubahan Susunan dan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Palembang masa bakti 2016-2021.**
8. **Bahwa langkah-langkah yang diambil oleh KPU Kota Palembang sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan 5, merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 64**

ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Peraturan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum.

9. Bahwa berdasarkan hasil tersebut, Rapat Pleno pada tanggal 29 Januari 2019, menyimpulkan bahwa Sdr. Yudin Hasmin tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi anggota PPK karena pada tahun 2017 tercatat sebagai pengurus DPC PPP Kota Palembang (tercatat dalam aplikasi SIPOL yang dipublikasikan melalui <https://infopemilu.kpu.go.id/download/verpol/dataPengurus/119/SK%20DPC%20Kota%20Palembang.pdf> yang sampai dengan saat ini Terlapor masih tercatat dalam Surat Keputusan yang dipublikasikan dimaksud), yang pada tahun 2019 belum sampai dengan 5 tahun. Rapat Pleno selanjutnya menyepakati secara musyawarah mufakat bahwa terhadap Sdr. Yudin Hasmin diberhentikan tetap menjadi Ketua/Anggota PPK Ilir Barat I.
10. Bahwa **saksi yang dihadirkan oleh Terlapor dalam persidangan** tidak memiliki kualifikasi terhadap pokok perkara/laporan karena saksi-saksi yang dihadirkan hanya merupakan rekan kerja Terlapor sesama anggota PPK Ilir Barat I Kota Palembang yang tidak memiliki pemahaman bahwa yang bersangkutan adalah benar anggota partai atau tidak. Seharusnya jika Pelapor ingin dikonfrontir maka yang sangat memiliki kompetensi untuk menjadi saksi yaitu Ketua/Sekretaris DPC PPP Kota Palembang atau pengurus lainnya. Bagi KPU Kota Palembang, nama Pelapor tercantum dalam Surat Keputusan dimaksud yang tercatat dalam aplikasi SIPOL sudah sangat cukup membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi anggota PPK atau penyelenggara Pemilu sampai dengan setidaknya tahun 2022.

11. Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Pemeriksa Bawaslu Kota Palembang lebih menekankan untuk dilakukan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 *jo.* Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018 dapat terjadi jika yang bersangkutan sedang tersangkut kasus pidana yang secara hukum harus berproses hingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (*in kracht*) sehingga selama masa persidangan/pemeriksaan yang bersangkutan diberhentikan sementara yang jika terbukti bersalah dilanjutkan menjadi pemberhentian tetap, dan jika tidak terbukti maka dapat dikembalikan hak nya. Atau yang bersangkutan sedang dalam proses pemeriksaan sidang kode etik, yang juga masih harus menunggu hingga keputusan yang final dan mengikat.
12. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 *jo.* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang berwenang mengangkat dan memberhentikan anggota PPK dan PPS yaitu KPU Kabupaten/Kota.
13. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Pemeriksa Bawaslu Kota Palembang mengutip tentang Surat Edaran KPU Republik Indonesia Nomor: 225/PP.05.SD/01/KPU/II/2019 perihal penanganan dugaan pelanggaran kode etik oleh PPK, PPS, dan KPPS tertanggal 6 Februari 2019. Surat edaran sebagaimana dimaksud diterbitkan pada tanggal 6 Februari 2019 namun perkara yang diproses baik di tingkat KPU Kota Palembang maupun diperiksa di Bawaslu Kota Palembang adalah pada bulan Januari 2019, atau dengan kata lain Surat Edaran tersebut belum dapat dijadikan rujukan karena sifatnya tidak berlaku surut.
14. Bahwa akibat hukum dari Putusan Bawaslu Kota Palembang
- Nomor:

001/LP/PL.PP/ADM/Kot/06.01/11/2019 tanggal 25 Februari 2019 akan berdampak terhadap pergantian antar waktu anggota PPK Ilir Barat I juga akan sangat memengaruhi pelaksanaan tahapan Pemilu 2019 di tingkat kecamatan (saat ini sedang dalam pelaksanaan tahapan rekapitulasi DPTb, penyusunan DPK, pembentukan KPPS, bimbingan teknis pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dan persiapan penerimaan logistik Pemilu 2019).

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk memeriksa dan memutus Permintaan koreksi dari Pelapor, sebagai berikut
MENGADILI:

1. **Menerima permintaan koreksi Pelapor;**
2. **Menyatakan membatalkan putusan Bawaslu Kota Palembang** **Nomor:**
001/LP/PL.PP/ADM/Kot/06.01/11/2019 tanggal
25 Februari 2019.

(2) Tentang Pertimbangan Majelis Pemeriksa

- Menimbang bahwa ketentuan Pasal 95 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan Bawaslu berwenang mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan ini, Bawaslu Republik Indonesia mempunyai wewenang untuk melakukan koreksi terhadap putusan Bawaslu Kota Palembang;
- Menimbang bahwa Pasal 61 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan "Pelapor atau Terlapor dapat mengajukan permintaan koreksi kepada Bawaslu atas Putusan penyelesaian pelanggaran administratif pemilu oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu

Kabupaten/Kota". Pihak Pelapor yang mengajukan permintaan koreksi *a quo* merupakan Terlapor dalam penyelesaian pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Palembang, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, Pelapor mempunyai hak hukum (*legal standing*) untuk melakukan upaya koreksi terhadap Putusan Bawaslu Kota Palembang kepada Bawaslu Republik Indonesia;

- Menimbang bahwa Pasal 62 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pelapor atau Terlapor menyampaikan permintaan koreksi atas putusan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan;
- Menimbang bahwa Bawaslu Kota Palembang telah membacakan Putusan Nomor : **001/LP/PL.PP/ADM/Kot/06.01/II/2019** pada tanggal 25 Februari 2019. Atas Putusan Tersebut Pelapor (Dahulu Terlapor) mengajukan permintaan koreksi kepada Bawaslu melalui Surat Permintaan Koreksi tertanggal 26 Februari 2019, yang diterima oleh Bawaslu pada tanggal 27 Februari 2019. maka pengajuan Koreksi di Tanggal 26 Februari 2019 masih dalam tenggang waktu pengajuan;
- Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, menurut Majelis Pemeriksa, permintaan koreksi yang diajukan oleh Pelapor masih dalam tenggang waktu yang sah sebagaimana diatur Pasal 62 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum; -----
- Menimbang bahwa setelah majelis memeriksa dokumen-dokumen pokok perkara dan substansi permasalahan hukum terkait dengan permintaan koreksi, Majelis Pemeriksa Koreksi berpendapat sama dengan Majelis Pemeriksa Bawaslu Kota Palembang bahwa berdasarkan

Pasal 63 ayat (3) PKPU Nomor 3 tahun 2018 jo. PKPU Nomor 36 tahun 2018 "Anggota PPK, PPS dan KPPS diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:

- a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;-----
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;-----
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa alasan yang sah;-----
 - d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana lainnya;-----
 - e. tidak menghadiri rapat yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas untuk anggota PPK dan PPS; atau-----
 - f. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----
- Bahwa berdasarkan Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 64 ayat (1) : "Tata cara pemberhentian dengan tidak hormat anggota PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:-
- a. Menerima laporan atau temuan dugaan pelanggaran;-----
 - b. Meneliti materi laporan atau temuan dengan pelanggaran;-----
 - c. Melakukan klarifikasi;-----
 - d. Melakukan kajian dan mengambil keputusan.--

Pasal 64 ayat (3) menerangkan bahwa “ Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat:-

- a. Menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;-----
- b. Memanggil para pihak;-----
- c. Meminta bukti-bukti pendukung; dan-----
- d. Melakukan koordinasi dan/atau melibatkan bawaslu atau panwaslu sesuai dengan tingkatannya.---

Pasal 64 ayat (4) “Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), KPU/KIP Kabupaten/Kota mengambil keputusan dalam Rapat Pleno;-----

- Bahwa berdasarkan bukti yang dimasukkan terlapor (yang dahulunya Pelapor), menunjukkan terlapor telah beberapa kali menjadi penyelenggara ditingkat kecamatan, sehingga secara aturan hukum telah dilakukan verifikasi terkait dengan keterpenuhan syarat untuk menjadi penyelenggara pemilu. Maka berpedoman kepada ajaran kepastian hukum, keadaan terlapor (yang dahulunya Pelapor) telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara pemilu.

b) Bahwa Majelis Pemeriksa berdasarkan pemeriksaan dokumen-dokumen Permohonan Koreksi **berkesimpulan** sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu berwenang melakukan pemeriksaan terhadap permintaan koreksi yang diajukan oleh Pelapor;
2. Bahwa Pengajuan Permintaan Koreksi oleh Pelapor masih dalam tenggang waktu yang sah;
3. Bahwa Pertimbangan Majelis Pemeriksa Koreksi berdasarkan penilaian dokumen dan keterangan saksi – saksi pada pemeriksaan di Bawaslu Kota Palembang, menyimpulkan sependapat dengan Pertimbangan hukum Majelis Pemeriksa Bawaslu Kota Palembang yang

tertuang dalam Putusan Nomor:
001/LP/PL.PP/ADM/Kot/06.01/II/2019

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MENGADILI

Menguatkan Putusan Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Kota Palembang : 001/LP/PL.PP/ADM/Kot/06.01/II/2019

Demikian diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu oleh 1) Abhan, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) Ratna Dewi Pettalolo, sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) Fritz Edwar Siregar, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 4) Rahmat Bagdja, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa dan 5) Moh. Afifuddin, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa masing-masing sebagai Anggota Bawaslu pada hari Selasa tanggal lima Bulan Maret, Tahun Dua Ribu Sembilan Belas.-----

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Badan Pengawas Pemilihan Umum



Ketua

ttd

Abhan, SH., MH

Anggota

ttd

Dr. Ratna Dewi Pettalolo.,SH.,MH

Anggota

ttd

Fritz Edward Siregar.,SH.,LLM.,Ph.D.

Anggota

ttd

Rahmat Bagja.,SH.,LLM

Anggota

ttd

Mochammad Afifuddin.,S.Th.I.,M.S.i

Sekretaris Majelis Pemeriksa



Lesmana, S.H

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor/ Penemu :
Eny Gusita

Tempat dan Waktu Peristiwa
Dikediaman Relawan Paslon Nomor Urut 02

Terlapor
KPU Kota Palembang

Tanggal Laporan/Temuan
Selasa, 30 April 2019

Uraian Kejadian : Pada Hari Rabu, 24 April 2019 dan pada hari sabtu pada tanggal 27 April Pukul 09.00 WIB, pelapor membuka website KPU Nasional, diduga terjadi ada penggeledungan suara pada nomor urut satu dan ada pengurangan suara pada nomor urut dua, dan telah dibuktikan dengan adanya formulir Scan C1 KPU serta Foto Copy Formulir Model DAA-1 yang berbeda di Website KPU Nasional.

Putusan Pengawas Pemilu:
Bahwa berdasarkan Uraian Kajian dan Kesimpulan dari hasil Klarifikasi, Pelapor, Saksi dan Terlapor, maka Bawaslu Kota Palembang memerintahkan agar KPU Kota Palembang melakukan perbaikan terhadap Kesalahan input yang terdapat dalam website kpu.go.id;

Tanda Tangan

(Eny Gusita)

(Alex Brntl)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG



Tanda Tangan

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG
KORDIV PENINDAKAN PELANGGARAN

EKO KUSNADI, S.SOS., M.SI.